



UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 19 TAHUN 1956
TENTANG
PEMILIHAN ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH *)

Presiden Republik Indonesia,

- Menimbang : 1. bahwa Undang-undang No. 22 tahun 1948, demikian juga Undang-undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 sama-sama menghendaki adanya suatu peraturan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah;
2. bahwa untuk mengatasi berbagai kesulitan dalam wilayah hukum Undang-undang No. 22 tahun 1948 dan Undang-Undang Negara Indonesia Timur Staatsblad No. 44 tahun 1950 demikian pula untuk memungkinkan penggantian anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Peralihan, yang diangkat menurut Undang-undang No. 14 tahun 1956 dan akan meletakkan jabatannya selambat-lambatnya pada tanggal 17 Juli 1957, perlu diadakan peraturan;
3. bahwa hingga sekarang belum ada Undang-undang Pemilihan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang berlaku untuk seluruh wilayah hukum Republik Indonesia;
4. bahwa berhubung dengan hal-hal yang tersebut, perlu segera diadakan Undang-undang pemilihan seperti dimaksud dalam angka 3 di atas.
- Mengingat : pasal-pasal 89, 131 dan 142 Undang-undang Dasar Sementara.

Dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat;

Memutuskan :

- I. Mencabut Undang-undang No. 7 tahun 1950 jo Peraturan Pemerintah No. 36 tahun 1950. Peraturan Pemerintah No. 39 tahun 1950 dan segala peraturan pemerintah daerah lainnya.
- II. Menetapkan : Undang-undang Tentang Pemilihan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

BAB I.
Ketentuan Umum.

Pasal 1.

Yang dimaksud dalam undang-undang ini dengan:

1. Undang-undang Pemilihan Umum ialah Undang-undang No. 7 tahun 1953 (Lembaran Negara tahun 1953 No. 29);
2. Peraturan Pelaksanaan ialah Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1954 (Lembaran Negara tahun 1954 No. 18);
3. Propinsi ialah daerah swatantra propinsi atau yang setingkat dengan itu, termasuk Kotapraja Jakarta-Raya;
4. Kabupaten ialah daerah swatantra kabupaten atau yang setingkat dengan itu;
5. Kecamatan ialah kecamatan menurut Undang-undang Pemilihan Umum;
6. Desa ialah desa menurut Undang-undang Pemilihan Umum;
7. Tahun pemilihan ialah tahun, dalam mana pencalonan mulai diadakan;
8. Penduduk ialah warganegara Indonesia yang bertempat tinggal pokok dalam daerah swatantra yang tersebut dalam pasal yang bersangkutan;
9. Peraturan Daerah ialah peraturan dari daerah swatantra untuk mana pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah itu diadakan;
10. Partai ialah partai politik atau organisasi lain ataupun suatu kumpulan pemilih yang memakai nama.

BAB II
Tentang Pemilihan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah.

Bagian I.
Tentang Hak-Pilih.

Pasal 2.

Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dipilih oleh warga-negara Indonesia yang dalam tahun pemilihan telah mencapai usia delapan belas tahun atau yang sudah kawin sebelum usia itu dan bertempat tinggal pokok dalam daerah itu sekurang-kurangnya enam bulan yang terakhir.

Pasal 3.

- (1) Seorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, apabila ia:
 - a. tidak terdaftar dalam daftar-pemilih;
 - b. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang dalam keadaan dipecat dari hak-pilih;
 - c. dengan putusan pengadilan, yang tidak dapat diubah lagi, sedang menjalani hukuman penjara atau kurungan, termasuk di dalamnya kurungan pengganti;
 - d. nyata-nyata sedang dalam keadaan terganggu ingatannya.

- (2) Ketentuan dalam ayat 1 huruf a pasal ini tidak mengurangi ketentuan dalam pasal 38 ayat 3.

Pasal 4.

- (1) Menteri Kehakiman memberitahukan kepada Menteri Dalam Negeri tiap-tiap putusan pengadilan yang mengakibatkan seseorang tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih, dengan keterangan yang cukup tentang diri orang yang bersangkutan dan tentang lamanya tidak diperkenankan menjalankan hak-pilih itu.
- (2) Menteri Dalam Negeri mengusahakan supaya hal tersebut di atas dicatat dalam daftar-pemilih yang bersangkutan.

Pasal 5.

Untuk memungkinkan pelaksanaan hak-pilih bagi anggota-anggota Angkatan Perang dan Polisi, yang pada hari pemungutan suara dilakukan sedang menjalankan tugas operasi atau tugas biasa diluar tempat kedudukannya dan apabila perlu dengan mengadakan dalam waktu sependek-pendeknya pemungutan suara susulan untuk mereka itu, diadakan peraturan oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dengan mengingat ketentuan-ketentuan dalam Peraturan Pemerintah yang mengatur pelaksanaan undang-undang ini.

Bagian II
Tentang Daftar-Pemilih.

Pasal 6.

- (1) Untuk tiap-tiap desa disusun dan dipelihara sebuah daftar-pemilih, yang menunjukkan pemilih-pemilih, yang bertempat tinggal di desa itu.
- (2) Seorang pemilih hanya boleh didaftarkan satu kali dalam daftar pemilih.
- (3) Jika seorang pemilih mempunyai tempat-tinggal lebih dari satu, maka ia memilih salah satu di antara tempat-tinggal itu sebagai tempat-tinggal pokok.

Pasal 7.

Dalam daftar-pemilih dimuat keterangan-keterangan tentang tiap-tiap pemilih, sebagai berikut:

- a.nama lengkap, termasuk nama panggilan, jika ada;
b.umur;
c.sudah/pernah/belum kawin;
d.laki-laki atau perempuan;
e.alamat rumah;
f.pekerjaan;
g.lamanya pemilih bertempat tinggal pokok dalam daerah-pemilihan.

Pasal 8.

- (1) Untuk mempersiapkan bahan-bahan, yang berguna untuk penyusunan daftar-pemilih, di tiap-tiap desa diadakan pendaftaran pemilih.
Pendaftaran pemilih dilakukan oleh Panitia Pendaftaran Pemilih.
- (2) Atas dasar bahan-bahan, yang tersebut dalam ayat 1 di atas, Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih sementara, yang memuat nama-nama pemilih yang disusun menurut tempat pemilih memberikan suaranya dan menurut abjad.
- (3) Daftar-pemilih sementara dibubuhi cap Kepala desa dan ditanda-tangani oleh Ketua Panitia Pendaftaran Pemilih serta sekurang-kurangnya dua orang anggota lain.
- (4) Hasil-hasil pendaftaran pemilih yang sudah dilakukan menurut ketentuan Undang-undang Pemilihan Umum dan Peraturan Pelaksanaannya dipakai sebagai dasar untuk menyusun daftar-pemilih sementara bagi pemilihan anggota-anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang pertama kali menurut undang-undang ini, sedang untuk menyusun daftar-pemilih sementara bagi pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah selanjutnya, sebagai dasar dipakai hasil-hasil pendaftaran pemilih dari pemilihan yang terakhir menurut ketentuan-ketentuan undang-undang ini.

Pasal 9.

- (1) Pada waktu yang ditentukan oleh Panitia Pemilihan Daerah daftar-pemilih sementara diumumkan.
Pengumuman ini diadakan dengan memberikan kesempatan kepada umum untuk melihat daftar itu pada Panitia Pendaftaran Pemilih, tetapi daftar itu tidak boleh di bawah ke luar kantor penyimpanannya.
Kesempatan melihat daftar itu lamanya 30 hari, dimulai dari hari pengumuman daftar-pemilih sementara itu.
- (2) Dalam jangka waktu yang tersebut dalam ayat 1 di atas, dapat diajukan usul-usul perubahan dalam daftar-pemilih sementara, baik mengenai diri pengusul sendiri maupun diri orang lain.
Jika usul-usul itu dapat diterima oleh Panitia Pendaftaran Pemilih, segera dilakukan perubahan dan hal ini diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan.
Apabila usul itu tidak diterima, maka pihak yang bersangkutan dapat meminta perubahan dengan melalui Panitia Pendaftaran Pemilih kepada Panitia Pemungutan Suara.
Keputusan Panitia Pemungutan Suara dalam hal ini mengikat dan keputusan itu diberitahukan kepada pihak yang berkepentingan dan Panitia Pendaftaran Pemilih, supaya menyesuaikannya dengan daftar-pemilih sementara.

Pasal 10.

Setelah waktu yang tersebut dalam pasal 9 ayat 1 berakhir, maka Panitia Pendaftaran Pemilih menyusun daftar-pemilih dan mengirimkan daftar itu bersama-sama dengan bahan-bahan pendaftaran dan pengaduan kepada Panitia Pemungutan Suara untuk disahkan.

Pasal 11.

- (1) Setiap pemilih memberitahukan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih yang bersangkutan tentang hal-hal yang menyebabkan perlu diubah suatu daftar-pemilih mengenai dirinya.
- (2) Panitia Pendaftaran Pemilih memberitahukan kepada Panitia Pemungutan Suara tentang hal-hal -yang menyebabkan perlunya perubahan suatu daftar-pemilih.

Pasal 12.

Sesudah daftar-pemilih disahkan, sampai hari permulaan, pencalonan, disusun daftar-pemilih tambahan, yang ketentuan-ketentuannya diatur dengan Peraturan Pemerintah.

Pasal 13.

Panitia Pemungutan Suara menyampaikan kepada Panitia Pendaftaran Pemilih turunan daftar-pemilih dan daftar-pemilih tambahan sebanyak yang diperlukan untuk dipergunakan dalam pemungutan suara.

Turunan itu disampaikan bersama-sama dengan bahan-bahan yang tersebut dalam pasal 10.

Pasal 14.

Bentuk daftar-pemilih, cara mengisinya, cara memeliharanya dan lain-lain yang berhubungan dengan usaha penyusunan daftar-pemilih ditetapkan dengan Peraturan Pemerintah.

Bagian III. Tentang Daerah Pemilihan Dan Daerah Pemungutan Suara.

Pasal 15.

Untuk Pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, tiap-tiap daerah swatantra merupakan satu daerah-pemilihan.

Pasal 16.

- (1) Tiap-tiap kecamatan merupakan daerah-pemungutan suara dari daerah-pemilihan yang melingkungi kecamatan itu.
Daerah-pemungutan suara disebut dengan nama tempat kedudukan badan penyelenggara pemilihan daerah-pemungutan suara itu.
- (2) Jika suatu daerah swatantra tidak terbagi ataupun tidak cukup terbagi dalam kecamatan, maka Menteri Dalam Negeri membagi daerah itu dalam kesatuan-kesatuan daerah, yang dalam menyelenggarakan undang-undang ini dianggap sebagai kecamatan, dengan menunjuk seorang untuk masing-masing kesatuan daerah itu, yang melakukan kewajiban camat, serta menetapkan tempat kedudukan penjabat tersebut.

Bagian IV.